

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak ialah suatu anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia sebagai calon generasi yang akan datang, yang masih harus di bimbing dalam perkembangan fisik maupun mentalnya. Anak memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa sehingga anak berhak tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta kebebasannya.

Salah satu bentuk kriminal yang sering terjadi di ruang lingkup masyarakat yang menjadi bagian dari kejahatan akhir-akhir ini yaitu kekerasan terhadap anak yang saat ini banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Tindak kejahatan ini tidak hanya merugikan dirinya sendiri melainkan setiap orang yang mengalami tindakan tersebut, bahkan dari tindakan tersebut mengakibatkan korban memiliki trauma yang mendalam.¹ Bukan merusak masa depan secara fisik saja akan tetapi merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat yang dapat terbawa kelak hingga dewasa.

Banyaknya kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dimana pelakunya ialah orang dewasa dan kebanyakan pelaku telah dikenal oleh korban. Secara umum kekerasan seksual merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak.² Kejahatan kekerasan seksual termasuk *ekshibitionisme* terhadap anak, manipulasi terhadap anak-anak. Dengan kata lain, kekerasan seksual ialah perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak-anak dimana kategori anak-anak disini adalah setiap anak yang berusia di bawah 15 (lima belas) tahun sesuai dengan ketentuan

¹ Kadek Agus Irwan, Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp), *Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 3, 2019, hlm. 342*

² Koes Irianto, *Memahami Seksologi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo), 2010, hlm.101

aturan di Indonesia. Dengan adanya teknologi dan budaya yang semakin modern menjadikan masyarakat berperilaku menimbulkan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma dan perilaku yang telah ada. Tindakan asusila ini bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang dilatar belakangi oleh pengaruh negatif teknologi, lingkungan sosial dan budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan, tingginya angka pengangguran, bahkan kondisi rumah atau lingkungan yang tidak ramah anak, kurangnya penanaman moral dan nilai-nilai agama serta perilaku impulsif dan kontrol diri rendah maka dengan demikian terjadilah beberapa kekerasan seksual di masyarakat.

Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu “*sexual hardness*” dalam bahasa Inggris *hardness* yang artinya kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.³ Sedangkan *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas, sehingga *sexual hardness* yaitu perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh korban, dimana di dalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.⁴

Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat pada pembinasan, kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.⁵ Kekerasan disebut sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya baik fisik atau psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu kekerasan ialah sebagian suatu bentuk kejahatan.⁶

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 menyatakan yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah “diskriminasi, eksploitasi baik

³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 1997, hlm. 517

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia), 1996, hlm.8

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama), 2010, hlm. 411

⁶ Ibid, hlm. 410

fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.” Richard J. Gelles mengartikan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam tingkah laku, tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.⁷

Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan menunjukkan pada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun tindakannya. Berikut tipe kekerasan yang kerap terjadi di masyarakat:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan verbal
4. Kekerasan seksual
5. Kekerasan spiritual
6. Kekerasan finansial
7. Kekerasan emosional
8. Kekerasan budaya
9. Pengabaian.⁸

Dari beberapa kasus kekerasan tersebut yang sering terjadi di masyarakat yaitu kasus kekerasan seksual dengan motif kejahatannya yang terus bermunculan tidak ada habisnya baik di lingkungan tempat tinggal, sekolah bahkan keluarga. Korban kekerasan seksual pada dasarnya kebanyakan adalah anak-anak yang rentan akan kejahatan tersebut. Anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang dewasa, hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Dengan adanya kasus kejahatan tersebut maka bentuk dari konsekuensi terhadap pelaku adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban Pidana ialah

⁷ Nursariyani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima), 2018, hlm. 77-78

⁸ Ibid, hlm. 75

pertanggungjawaban orang terhadap apa yang telah dilakukannya. Tegasnya bahwa pertanggungjawaban ini adalah akibat hukum dari apa yang telah dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana ini akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ini adalah suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk merespons terhadap pelanggaran suatu perbuatan tertentu.⁹

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan unsur kesalahan dalam diri pelaku sehingga perbuatannya dapat dicela. Dengan adanya unsur kesalahan, tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman pidana, hal ini sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana, “*geen straf zonder schuld dan actus non facit reum nisi mens sit rea*” yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁰

Dalam menjatuhkan sanksi pidana di suatu negara diberikan kepada pemerintah dalam bentuk sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yaitu sistem yang menanggulangi setiap kejahatan.¹¹ Yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, komponen-komponen tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban.
2. Menegaskan kepada masyarakat bahwasanya keadilan telah ditegaskan dan yang bersalah telah dijatuhi pidana, sehingga respons masyarakat menjadi puas.
3. Mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak menjadi residivis.

Ruang lingkup masyarakat mempengaruhi terhadap sistem peradilan pidana ini, oleh karena itu dalam gerakannya sistem peradilan pidana ini akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi, dan interdependensi dengan lingkungan dan sub-

⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru),1983, hlm .75

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011, hlm.155

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 2007, hlm. 84

sub sistem peradilan pidana itu sendiri.¹² Untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana ini yaitu berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah), dan kesejahteraan masyarakat (jangka panjang). Sistem peradilan pidana ini diharapkan dapat bekerja secara efektif dan efisien, karena sistem peradilan ini sebagai sarana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat.

Sejarah tentang Kekerasan Seksual, Pelecehan seksual anak telah mendapatkan perhatian publik dalam sebagian dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Sejak tahun 1970-an pelecehan seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima warga secara semuanya. Pelecehan seksual terhadap anak menjadi isu publik pada tahun 1970-1980, sebelum waktu itu pelecehan seksual dirahasiakan dan menurut warga hal ini yang amat buruk. Sementara penggunaan seksual terhadap anak oleh orang dewasa telah ada sepanjang sejarah dan hanya menjadi objek perhatian publik signifikan pada masa sekarang.¹³ Dalam sejarahnya pelecehan atau kekerasan seksual pada anak terus bertambah dan bermunculan dalam masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pelaku terhadap korban dengan paksaan agar korban mau terhadap apa yang pelaku lakukan kepadanya. Di berbagai belahan dunia kejahatan kekerasan terhadap anak terus bermunculan dengan motif yang berbeda ditambah dengan teknologi yang semakin canggih menjadikan para pelaku mudah melakukan tindak kejahatan tersebut untuk melakukan aksi kejahatan dan mengancam para korban.

Dengan adanya tindak kejahatan tersebut perlu adanya perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang, yaitu di atur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹² Muladi, "*Kapita selekta sistem peradilan pidana*", (Semarang: Universitas Diponegoro), 1995, hlm 7.

¹³ "*Pelecehan Seksual Terhadap Anak*", di akses dari https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3073-2962/Pelaku-Pelecehan-Seksual-Terhadap-Anak-Anak_183701_p2k-unkris.html Pada Tanggal 14 juli 2022 Pada Pukul 20.17

Tentang Perlindungan Anak.¹⁴ Dalam perlindungan anak di Indonesia telah di bentuk dalam Komisi Perlindungan Anak. Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban cukup besar untuk melindungi anak dari kekerasan yaitu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menerapkan:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk tidak disiksa
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
4. Hak beragama.¹⁵
5. Hak untuk tidak di perbudak
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
7. untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Dalam sejatinya pelaksanaan dalam perlindungan atas Hak Asasi Manusia di Indonesia sangat dijunjung tinggi terutama terhadap perlindungan anak. Anak merupakan salah satu korban yang rentan terhadap pelanggaran HAM, yang wajib untuk dilindungi serta di jaga kehormatan dan martabatnya. Setiap negara di dunia memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup kepada hak-hak anak agar mereka tumbuh dan berkembang secara wajar seperti anak pada umumnya serta menghindari sejauh mungkin terhadap ancaman pada mereka.

Dari data Komisi perlindungan anak Indonesia mencatat jumlah korban kekerasan anak selama tahun 2021 mencapai 5.953 kasus. Yaitu di antaranya 859 kasus merupakan kasus kekerasan seksual, sementara ini kasus kekerasan yang tertinggi terhadap anak ialah jenis kekerasan anak sebagai korban pencabulan yaitu sebanyak 62% sedangkan korban kekerasan seksual

¹⁴ Muhammad Taufiq Makarao, Weny Bukarno, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2014, hlm. 105

¹⁵ Tim FH UNJA, “Perlindungan Hak Asasi Anak Dalam Proses Pembelajaran Terhadap Perkembangan Psikologis” di akses dari <https://law.unja.ac.id/perlindungan-hak-asasi-anak-dalam-proses-pembelajaran-terhadap-perkembangan-psikologis/> Pada Tanggal 04 Februari 2022 Pada Pukul 23.19

pemeriksaan atau persetubuhan sebanyak 33%.¹⁶ Dari laporan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) data kekerasan seksual pada anak sepanjang bulan Januari 2022 terhadap 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Jumlah tersebut sama dengan 9,13% dari total anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730 anak. Dari data KemenPPPA jumlah anak menjadi korban kekerasan seksual, dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan, pada tahun 2019 tersebut korban kekerasan seksual pada anak mencapai 6.454 selanjutnya naik menjadi 6.980 di tahun 2020, pada tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan yang besar 25,07% menjadi 8.730 anak,¹⁷ dari data tersebut kekerasan terhadap anak selalu meningkat di Indonesia setiap tahunnya. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, ruang lingkup kekerasan seksual terhadap anak yaitu berupa:

1. Hubungan seksual, incest, pemerkosaan dan sodomi
2. Eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi
3. Stimulasi seksual, perabaan (*molestation, fondling*)
4. Memperlihatkan kemaluan seksual kepada anak bertujuan untuk kepuasan seksual
5. Memaksa anak untuk memegang kemaluan pelaku
6. Memaksa anak untuk melihat kegiatan seksual.¹⁸

Memperhatikan banyaknya jumlah pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap data KPAI yang meningkat setiap tahunnya, dalam peningkatan tersebut apakah sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82 menjelaskan “Setiap orang yang melanggar

¹⁶ Chandra Iswinarno, Stephanus Aranditio, “Selama 2021, KPAI Catat Ada 859 Kasus Kekerasa Seksual Terhadap Anak” diakses dari <https://amp-suara-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.suara.com/news/2022/01/24/213518/selama-2021-kpai-catat-ada-859-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, pada tanggal 27 Januari 2022 pada pukul 17.02

¹⁷ Mutia Fauzia, “KemenPPPA; 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022” diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all#:~:text=Berdasarkan%20data%20KemenPPPA%2C%20jumlah%20anak,menjadi%206.980%20di%20tahun%202020>. Pada tanggal 14 Mei 2022 Pada Pukul 7.28

¹⁸ Siti Zulaika Wulandary dan Rehnalemken Ginting, Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kota Tangerang Selatan, *Jurnal Recidive, Volume 7, Nomor 3, 2018, hlm. 298*

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.”¹⁹ Namun demikian perangkat dalam perlindungan terhadap belum memadai sehingga pelaku kejahatan terhadap anak terus meningkat bahkan tidak ada efek jera terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual tersebut.

Seperti salah satu contoh kasus dalam Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2017/PN.Grt yang menyebabkan korban mengandung dan mempunyai anak, dalam kasus tersebut pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat tiga orang pelaku dalam kekerasan tersebut dan Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN.Grt pelaku adalah pamannya yang berusia 33 tahun dan korban keponakannya yang berusia 16 tahun melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan secara berlanjut. Serta masih banyak lagi kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual pada anak di ruang lingkup masyarakat terutama di daerah terpencil bahkan bukan hanya tindakan yang sudah diputus saja, baru-baru ini tepatnya di Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut seorang ayah menyetubuhi anaknya sendiri berulang kali sampai anak tersebut mengandung.

Tabel 1.1

Data kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur periode tahun 2017-2021 di Polres Garut

No.	Tahun	Persetubuhan	Perbuatan Cabul
1	2017	36	23
2	2018	21	12
3	2019	25	13
4	2020	27	16
5	2021	21	17
Jumlah		130	81

Sumber dari Polres Garut Unit

¹⁹ Naskah UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dari beberapa kasus dan data kejahatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut dalam masyarakat sistem pemidanaan sendiri belum bisa memberikan efek jera terhadap apa yang mereka lakukan, serta belum bisa menunjukkan efek yang begitu signifikan terhadap sistem peradilan yang ada, sebab pemidanaan yang dijatuhkan belum memberikan nestapa dan masyarakat pun belum begitu merasakan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri.

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual merupakan tantangan bagi hukum Indonesia agar kejahatan tersebut setidaknya berkurang setiap tahunnya dan pelaku memiliki efek jera terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Melalui penelitian ini dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak agar aparat hukum terus menelusuri kejahatan tersebut sampai tuntas agar tidak ada lagi korban selanjutnya.²⁰ Dengan melihat fakta yang ada kasus kekerasan seksual pada anak ini sudah sangat lama terjadi di beberapa masyarakat tidak sedikit hampir di beberapa daerah atau kota banyak terjadi kejahatan tersebut yang membuat beberapa masyarakat menjadi takut atau merasa tidak nyaman dalam bermasyarakat terhadap tindakan-tindakan yang terjadi di ruang lingkup masyarakat terutama terhadap pertumbuhan anak-anak.

B. Rumusan Masalah

Dalam masalah yang akan diteliti tidak terjadi perluasan dan supaya peneliti bisa mendalaminya, dibutuhkan sebuah batasan masalah. Dalam hal ini, diperlukan susunan masalah secara sistematis dan teratur, sehingga rumusan permasalahan yang dibuat yaitu:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan kekerasan seksual pada anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

²⁰ Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum, Volume 4, Nomor 1, 2018, hlm. 298*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak
2. Untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap kejahatan kekerasan seksual pada anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari sisi teoritis penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pengertian mengenai pertanggung jawaban pidana dalam sistem hukum positif yang ada di Indonesia, lalu pertanggung jawaban pidana terhadap korban kekerasan seksual pada anak, dan bagaimana ketentuan atau ketetapan kontribusi hukum kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-undang kekerasan seksual anak terhadap pelaku tersebut dalam tindakan yang dilakukannya. Penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran dalam perlindungan hukum terutama menyangkut anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual. Dari tujuan tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terhadap kepentingan penelitian pada masalah kekerasan seksual terhadap anak.

2. Secara Praktis

a. Bagi aparat penegak hukum, agar lebih mengayomi serta memberikan arahan terhadap pelaku ataupun anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dan memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual memperoleh keadilan yang setimpal dan mengembalikan posisi korban di masyarakat

b. Bagi pemerintah, diharapkan lebih teliti dalam membuat suatu putusan atau pembuatan Undang-undang terutama Undang-undang Kekerasan Seksual Pada Anak agar pelaku jera terhadap tindakan yang dilakukannya dan memiliki keadilan pada korban.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah dilakukan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian lainnya, Ada beberapa hasil penelitian yang menyerupai penelitian ini akan tetapi fokus permasalahan dan objek kasus yang akan di kaji tidak sama dengan penelitian yang akan di kaji. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Salmah Novita Ishaq yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Legal Protection Of Children As Victims Of Harrasment”, Tesis, Program Studi Magister Hukum Universitas Hasanuddin, 2017. Adapun permasalahan yang diangkat dalam Tesis tersebut bertumpu pada 2 pokok masalah: *pertama*, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual. *Kedua*, bagaimanakah kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yelli Nelvia yang berjudul “Pengaturan Sanksi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kebijakan Perundang-undangan Di Indonesia”, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas, 2019. Adapun hasil penelitian dari Tesis tersebut bertumpu pada 2 pembahasan: *pertama*, bagaimanakah pengaturan sanksi tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam kebijakan perundang-undangan yang beraku di Indonesia. *Kedua*, bagaimanakah pengaturan tentang sanksi pidana tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam kebijakan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Asmi Hasibuan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Sumatera Utara)”, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara Medan, 2021. Adapun pokok permasalahan yang di kaji dalam Disertasi tersebut bertumpu pada 3 permasalahan: *Pertama*, bagaimana formulasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. *Kedua*, bagaimana hambatan hukum yang terjadi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. *Ketiga*, bagaimana kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga di masa yang akan datang.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sarma Siregar yang berjudul “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan”, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2019. Pokok pembahasan dalam Disertasi tersebut terdapat 3 permasalahan ialah: *pertama*, mengapa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia saat ini belum mencerminkan nilai-nilai keadilan. *Kedua*, apa kelemahan-kelemahan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia saat ini. *Ketiga*, bagaimana rekonstruksi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di Indonesia berbasis nilai keadilan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Guru (Putusan Nomor: 305/Pid.sus/2017/PN.SKY)”, Tesis, Program Studi Magister Hukum Universitas Sriwijaya, 2020. Pokok pembahasan yang diangkat dalam Tesis tersebut ialah : *Pertama*, bagaimana dasar pertimbangan hakim pengadilan dalam menjatuhkan hukum terhadap oknum guru dalam putusan Nomor: 305/Pid.sus/2017/PN.SKY. *Kedua*, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh oknum guru. *Ketiga*, bagaimana perlindungan ideal bagi

anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui penegakan hukum pidana pada pelaku.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Dwi Kristiani, dalam Jurnal yang berjudul “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”. Dalam Jurnal tersebut berfokus pada 2 pembahasan yaitu: *Pertama*, bahwa pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan) tunduk pada ketentuan pasal 285 KUHP yang unsur yang harus dipenuhi, salah satunya adalah tidak adanya kekerasan. Setiap unsur kekerasan adalah unsur yang membedakan tindak pidana perkosaan dengan kesusilaan lain yang diatur dalam KUHP. *Kedua*, kekerasan seksual dalam perspektif kriminologi dan selain itu juga mengkaji faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan) dan upaya penanggulangannya.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, dalam Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Legal Protection Of Child Victims Of Sexual Violence”. Adapun pokok permasalahan yang diambil dalam Jurnal tersebut bertumpu pada 2 pokok pembahasan: *Pertama*, Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja. *Kedua*, Upaya Aparat Penegak Hukum dalam Menurunkan Angka Kekerasan Seksual di Kota Singaraja.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Patarudin, M. Al Ridho, Mangasa Manurung, dalam Jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/Pid.Sus/2020/ PT SBY)”. Dalam Jurnal tersebut berfokus pada 2 pokok permasalahan yaitu: *pertama*, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Kedua*, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1247/Pid.Sus/2020/Pt. Sby).

F. Kerangka Pemikiran (Kerangka Konsep dan Kerangka Teori)

Sugiyono berpendapat bahwa kerangka pemikiran yang baik itu adalah kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang fenomena-fenomena secara teoritis yang menjadi topik dalam sebuah penelitian. Maka kerangka pemikiran ini merupakan bentuk konseptual yang akan menjelaskan tentang kajian teoritis yang berhubungan dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²¹

Ada tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pertama, *Grand Theory* yang digunakan ialah teori tentang sistem peradilan pidana, kedua *Middle Range Theory* yang digunakan ialah teori pemindaan dan bentuk pertanggung jawaban pidana, dan yang ketiga *Applied Theory* yang digunakan ialah teori perlindungan anak.

1. Teori Sistem Peradilan Pidana (*Grand Theory*)

Sistem peradilan pidana yaitu sistem yang dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara unsur yang saling terkait demi tercapainya tujuan tertentu, sedangkan peradilan pidana dapat diartikan satu mekanisme pemeriksaan perkara pidana dengan tujuan untuk menjatuhkan bahkan membebaskan seseorang terhadap dakwaan tindak pidana.

Menurut Mardjono Reksodipoetro, sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* ialah sistem terhadap suatu ruang lingkup masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini diartikan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan supaya berada dalam batas toleransi masyarakat. Sistem ini dikatakan berhasil apabila sebagian banyak dari laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan di tunjukannya pelaku kejahatan di sidang pengadilan dan diputuskan serah mendapatkan hukum pidana.²²

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*, (Bandung: Alfabeta), 2010, hlm. 137.

²² Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, (Semarang: Unissula Press), 2012, hlm.3

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.²³

Adapun tujuan dan fungsi sistem peradilan pidana. Tujuan sistem peradilan pidana yang menjabarkan tujuan sistem peradilan pidana yang jelas yaitu Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa tujuan dalam pembentukan sistem peradilan pidana merupakan upaya dalam menanggulangi serta pengendalian kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat tidak khawatir bahwa keadilan ditegakkan dan pelaku kejahatan di pidana.
3. Mengusahakan agar setiap orang yang telah melakukan tindak kejahatan tidak dapat mengulangi kembali.²⁴

2. Teori Pidanaan dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana (*Middle Range Theory*)

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain

²³ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press), 2011, hlm.13

²⁴ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press), 2020, hlm.10

dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya.”²⁵

Adapun maksud pemidanaan ialah sebagai tahap penetapan sanksi bahkan tahap pemberian sanksi terhadap hukum pidana. Tujuan pemberian sanksi tersebut harus memperhatikan kesejahteraan dan pengayoman terhadap masyarakat. Sanksi pidana yang diancam terhadap pelaku tindak pidana ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum lainnya. Dalam pencegahan terhadap banyaknya tindak pidana salah satu upaya untuk penanggulangan kejahatan yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pemidanaan.²⁶

Teori pemidanaan pada umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan besar yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).²⁷

1. Teori absolut/ retributive, bahwa pemidanaan dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan.
2. Teori relatif/teori tujuan, ialah pemidanaan dijatuhkan bukan untuk pembalasan tetapi bertujuan agar si pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.
3. Teori gabungan, ialah pemidanaan dijatuhkan disamping sebagai pembalasan juga bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan mengembalikannya ke dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Sedangkan dalam pertanggung jawaban pidana membicarakan konsep “*liability*” atau pertanggung jawaban secara sistematis. Puond mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang diterima

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni), 1984, hlm.1

²⁶ Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, *Negara Hukum, Volume 7, Nomor 1, 2016, hlm. 74*

²⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta), 1958, hlm. 157

²⁸ Ismail Rumadan “Problem Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan, Jakarta, 2013, Vol 2, No 2, hlm 268.*

pelaku kejahatan terhadap seseorang yang telah dirugikan.²⁹ Roeslan Saleh menyatakan bahwa, “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.³⁰

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dikatakan sebagai delik. Dalam penentuan sebuah delik harus dibuktikan terhadap suatu delik yang dituduhkan terhadap pembuat delik (pelaku). Dengan demikian bila suatu unsur tidak terpenuhi maka pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan terhadap delik yang dituduhkan, dengan itu pembuat delik (pelaku) harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Delik pada umumnya terbagi menjadi dua bagian yakni unsur obyektif disebut dengan *actus reus* dan unsur subyektif disebut dengan *mens rea*.

Dari kedua penilaian tersebut termasuk ke dalam unsur pertanggungjawaban pidana. Penilaian obyektif dilakukan dengan berdasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilarang. Sedangkan penelitian secara subjektif dilakukan dengan berdasarkan prinsip keadilan, keberadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.³¹

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua jenis kesalahan yakni kesalahan normatif dan kesalahan psikologis. Berkaitan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 44 mengatur mengenai bentuk negatif dalam kemampuan bertanggung jawab seseorang. Dalam perkembangan saat ini, terdapat unsur yang menjadikan aspek pertimbangan

²⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2015, hlm. 16

³⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2002, hlm. 10

³¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapan*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2016, hlm.14

dalam menentukan pertanggung jawaban seseorang, salah satunya ialah faktor psikologis seseorang. Banyaknya kasus-kasus kejahatan saat ini terjadi bukan lagi kasus konvensional seperti dulu, kecanggihan ilmu teknologi yang berkembang pesat menyurut setiap orang pandai dalam mengklasifikasikan suatu kasus yang terjadi.³²

3. Teori Perlindungan Anak (*Applied Theory*)

Perlindungan anak ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk mencapai kondisi setiap anak untuk mendapatkan hak dan kewajibannya demi perkembangan serta pertumbuhan anak secara wajar baik mental, fisik bahkan sosialnya. Perlindungan anak merupakan wujud adanya keadilan dalam masyarakat, perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh suatu negara tentu berkaitan dengan hukum di negara itu. Dengan adanya kepastian hukum bagi perlindungan anak merupakan sesuatu yang penting untuk menjaga keberlangsungan usaha perlindungan terhadap anak.

Perlindungan hak anak pada hakikatnya menyangkut terhadap peraturan dalam peraturan perundang-undangan. Terwujudnya perlindungan hak anak di dasarkan terhadap anak merupakan golongan rawan dan dependen di samping adanya golongan anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik itu rohani, jasmani, bahkan sosial.³³

Perlindungan anak bertujuan untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak yang di harapkan sebagai penerus bangsa dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak ,hak-hak anak dapat di pertanggungjawabkan oleh Negara, perlindungan anak sendiri diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya

³² Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, Pertanggungjawaban dan Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 6, Nomor 1, 2017, hlm. 24-25*

³³ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, (Kab. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari), 2018, hlm. 234

agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi dari seseorang.³⁴



³⁴ Muhammad Rafifnafia Hertianto, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 5, Nomor 3, 2021, hlm. 556